

Kajian Normatif Peraturan Tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Penderita Epilepsi di Indonesia

Normative Study of Regulations Concerning the Issuance of Driving Licenses (SIM) for Epilepsy Sufferers in Indonesia

Monica Djaja Saputera; A. Joko Purwoko; Edward Kurnia Limijadi
email: monicdjaja@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Abstrak: Penerbitan SIM bagi penderita epilepsi merupakan bagian dari wewenang kepolisian dalam rangka menjamin keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas. Penderita epilepsi yang memiliki resiko kecelakaan lalu lintas akibat serangan kejang mendadak saat mengemudi merupakan sebuah permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data didapatkan dari bahan hukum primer yang bersifat mengikat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analitis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU No 22 Tahun 2009 dan Perpol No 5 Tahun 2021 merupakan landasan hukum penerbitan SIM yang berlaku saat ini. Namun, kedua peraturan hukum ini tidak secara khusus mengatur proses penerbitan SIM pada penderita epilepsi. Hal ini menimbulkan keraguan apakah isi hukum ini sudah cukup dan dapat diimplementasikan dalam praktiknya sehari-hari.

Kata kunci: epilepsi, surat izin mengemudi, pembatasan mengemudi, regulasi hukum

Abstract: The issuance of a driver's license for individuals with epilepsy is part of the police authority to ensure safety, smooth traffic flow, and order on the roads. Epilepsy patients at risk of sudden seizures while driving pose a specific concern that requires attention. This research employs a normative approach with descriptive-analytical research specifications. Data sources are derived from legally binding primary legal materials. The data analysis method used is qualitative analytical. The findings indicate that Law No. 22 of 2009 and Regulation No. 5 of 2021 serve as the current legal basis for driver's license issuance. However, these legal regulations do not specifically address the driver's license issuance process for individuals with epilepsy. This raises doubts about whether the legal content is sufficient and can be implemented in daily practice.

Keywords: epilepsy, driver's license, driving restrictions, legal regulations.

PENDAHULUAN

Bangkitan kejang pada penderita epilepsi yang sulit diprediksi dan timbul kapan saja dapat memberikan dampak negatif pada berbagai aspek, yaitu fungsi kognitif, psikologis, dan sosial. Salah satu kondisi yang dapat dialami oleh penderita epilepsi adalah hambatan dalam membuat Surat Izin Mengemudi (SIM).¹ Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mengembangkan diri.² Maka dari itu, penderita epilepsi yang sudah menjalani pengobatan rutin dan dinyatakan dalam keadaan terkontrol oleh dokter penanggung jawab sebenarnya berhak

¹ "Epilepsy", World Health Organization, diakses dari <http://www.who.int/>. 10 April 2022.

² UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dan memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Bahkan mereka yang belum mendapat pengobatan pun berhak untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dan layak.

Salah satu dampak yang dapat terjadi pada penderita epilepsi yang tidak mendapatkan pengobatan adalah kecelakaan lalu lintas. Sepanjang tahun 2022, terdapat 2 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari dua kendaraan bermotor lainnya. Kasus pertama terjadi di Bogor pada 18 Januari 2022 yang melibatkan dua mobil dan dua sepeda motor.³ Dalam kasus ini diduga pengemudi yang diduga menderita epilepsi mengalami bangkitan kejang sehingga tidak sadarkan diri dan hilang kendali saat sedang mengemudi mobil. Kasus serupa juga terjadi di Jakarta Selatan pada 26 Januari 2022 yang melibatkan dua mobil dan beberapa sepeda motor.⁴ Berbeda dengan kasus di tahun 2022 yang melibatkan kendaraan pribadi dan tidak menimbulkan korban jiwa. Kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 terjadi pada kendaraan umum dan menimbulkan korban jiwa. Kasus kecelakaan Trans Jakarta yang terjadi pada bulan Oktober 2021 ini diduga terjadi akibat pengemudi yang dicurigai menderita epilepsi. Akibat dari kecelakaan lalu lintas ini, terdapat 2 orang meninggal dunia dan 37 orang lainnya mengalami luka-luka. Pengemudi yang diduga menderita epilepsi ini ditetapkan sebagai tersangka, namun karena pengemudi ini meninggal dunia maka pihak kepolisian menutup kasus ini. Menanggapi kasus ini, salah satu anggota DPRD memberikan komentar dan menanyakan bagaimana cara pihak Trans Jakarta melakukan seleksi pengemudi hingga tidak mengetahui bahwa pengemudi adalah penderita epilepsi dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁵

Di Indonesia, penerbitan SIM sebagai bukti kompetensi seseorang dalam mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian.⁶ Hal ini tercantum pada Pasal 14 ayat (1) b dan Pasal 15 ayat (2) c UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷ Sebagai bukti sah kompetensi mengemudi, seluruh pengemudi yang ingin mendapatkan SIM harus memenuhi syarat tertentu. Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 7 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan SIM adalah syarat dari segi usia, administrasi, kesehatan dan lulus ujian.^{8,9} Pasal 81 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 11 Perpol Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa syarat kesehatan yang harus dipenuhi adalah kesehatan jasmani dan rohani. ntuk menilai kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik dan kepribadian.

Menurut literatur ilmu kedokteran disebutkan bahwa diagnosa epilepsi dapat ditegakkan berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan fisik dan neurologis, pemeriksaan penunjang (meliputi elektroensefalogram (EEG), CT-scan, MRI, PET scan, SPECT scan) serta pemeriksaan neurobehaviour untuk menilai fungsi luhur termasuk fungsi kognitif, daya ingat, dll.¹⁰ Namun yang seringkali menjadi kendala dalam praktik sehari-hari adalah adanya kemungkinan didapatkan hasil pemeriksaan fisik dan neurologis yang normal karena penderita epilepsi tersebut sedang tidak

³ "Pengemudi Diduga Epilepsi, Suzuki Ertiga Tabrak 2 Mobil dan 2 Pemotor di Bogor", Kompas.com, diakses dari <http://megapolita.kompas.com/>. 10 April 2022.

⁴ "Mercy GLA 2000 Hajar HR-V, Innova dan Motor di Jaksel, Imbas Epilepsi Pengemudi Kambuh", Otomotif.net, diakses dari <http://www.otomotifnet.gridoto.com/>. 11 April 2022.

⁵ "DPRD DKI Sentil Bos Transjakarta Soal Supir Bus Epilepsi Kecelakaan", CNN, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/>. 20 April 2022.

⁶ "Surat Izin Mengemudi (SIM)", POLRI, diakses dari <https://www.polri.go.id/>. 11 April 2022.

⁷ UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸ UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Perpol Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

¹⁰ Allan H Ropper, Martin A Samuels, Joshua P Klein dan Sashank Prasad, 2019, *Adams and Victor's Principles of Neurology*, New York: McGrawHill, hal. 332.

dalam bangkitan kejang. Pemeriksaan neurobehaviour pun hanya sebatas untuk menilai bagaimana fungsi kognitif dan daya ingat penderita epilepsi yang mungkin mengalami gangguan akibat bangkitan kejang berulang. Berdasarkan uraian Pasal 7 dan Pasal 12 Perpol Nomor 5 Tahun 2021 yang dibandingkan dengan teori dari ilmu kedokteran, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang disarankan dalam peraturan tersebut tidak memenuhi kriteria pemeriksaan dari epilepsi atau tidak dapat mendiagnosis penyakit epilepsi. Peraturan penerbitan SIM yang ada saat ini masih terkesan umum dan tidak membahas kondisi kesehatan khusus yang perlu dipertimbangkan dalam upaya penerbitan SIM. Selain itu, rekomendasi dari PERDOSSI mengenai syarat yang harus dipenuhi penderita epilepsi untuk mengendarai kendaraan bermotor pun belum memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat dijadikan rekomendasi.¹¹ Hal ini menjadi bukti adanya kekosongan hukum pada kedua peraturan penerbitan SIM saat ini yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perpol Nomor 5 Tahun 2021.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penulis merasa perlu membahas penelitian dengan judul “Kajian Normatif Peraturan tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Penderita Epilepsi di Indonesia”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan berupa yuridis normatif (*doctrinal legal approach*) yang akan mengkaji hukum pembuatan SIM pada penderita epilepsi di Indonesia serta menilai aspek moral, keselamatan dan HAM yang terkait. Adapun fokus dalam pendekatan yuridis normatif ini terbatas pada konsep, asas dan kaidah hukum yang akan dikaji secara sistematis.

Sumber data diambil dari bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian dan kode etik profesi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi
9. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan tentang Penerbitan SIM bagi Penderita Epilepsi

Hukum yang efektif adalah hukum yang dapat dijadikan sebuah landasan bagi sekelompok orang untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Dalam mendukung kesejahteraan sosial dalam bermasyarakat, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga keamanan, keselamatan serta ketertiban dalam berlalu lintas. Kepemilikan SIM adalah suatu hal yang

¹¹ Kelompok Studi Epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI) (2014), hal. 80.

wajib dimiliki oleh setiap pengemudi sebagai tanda legitimasi kompetensi seseorang dalam mengemudi kendaraan bermotor. Berdasarkan hierarki dan kekuatan hukumnya, dasar peraturan penerbitan SIM bagi penderita epilepsi yang berlaku saat ini terdiri dari:

a. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan sebuah peraturan yang menjadi landasan bagi kepolisian untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kepolisian juga memiliki tugas lain yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta melakukan upaya penegakkan hukum. Dalam menjalankan kewajibannya, kepolisian yang terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil wajib menjalankan tugasnya dengan berlandaskan kepada norma hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung setiap hak asasi manusia.

Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa kepolisian memiliki wewenang dalam menerbitkan SIM demi menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran masyarakat dalam berlalu lintas. Penerbitan SIM merupakan salah satu bagian dari kegiatan pelayanan kepolisian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengajukan permohonan SIM. Selain itu, penerbitan SIM juga memiliki tujuan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dalam berlalu lintas. Dalam upaya pemenuhan tugasnya serta melindungi hak masyarakat maka kepolisian wajib melakukan pelayanan penerbitan SIM yang bersifat terbuka bagi setiap masyarakat yang memenuhi syarat penerbitan SIM, termasuk kelompok disabilitas dan penderita epilepsi.

b. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 77 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan bermotornya. Setiap calon pengemudi yang ingin melakukan pengajuan SIM perlu memenuhi beberapa syarat penerbitan SIM seperti syarat usia sesuai dengan jenis SIM yang diajukan, administrasi berupa pengisian formulir, identitas diri berupa KTP dan rekaman sidik jari, kesehatan dan lulus ujian teori, keterampilan simulator dan ujian praktik. Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap calon pengemudi berhak mendapatkan SIM apabila dinyatakan lulus ujian mengemudi. Selain itu, setiap calon pengemudi juga wajib mengikuti pendidikan, pelatihan atau belajar mengemudi sendiri terlebih dahulu sebelumnya. Khusus bagi calon pengemudi yang melakukan pengajuan permohonan SIM kendaraan bermotor umum wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi angkutan umum.

Pasal 83 menegaskan bahwa setiap calon pengemudi yang mengajukan permohonan SIM untuk kendaraan bermotor umum perlu memenuhi syarat usia dan syarat khusus lainnya. Syarat khusus lainnya meliputi lulus ujian teori dan praktik dengan materi ujian teori berupa pelayanan angkutan umum, fasilitas umum dan sosial, pengujian kendaraan bermotor, tata cara mengangkut orang atau barang, jenis barang yang berbahaya, tempat-tempat penting di lokasi calon pengemudi tinggal serta pengoperasian alat keamanan. Sedangkan materi ujian praktik yang diujikan berupa mekanisme menaikkan dan menurunkan orang atau barang di tempat tertentu, tata cara pengangkutan orang atau barang, cara mengisi surat muatan, pengoperasian alat keamanan serta etika pengemudi dalam mengemudi kendaraan bermotor umum.

UU Nomor 22 Tahun 2019 adalah peraturan perundang-undangan yang berfungsi dalam mengatur proses penerbitan SIM kendaraan bermotor pribadi dan umum dengan berlandaskan kepada syarat yang lebih rinci. Dari uraian beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa setiap calon pengemudi yang melakukan pengajuan SIM termasuk penderita epilepsi berhak mendapatkan SIM selama mereka memenuhi syarat-syarat

penerbitan SIM dan lulus ujian mengemudi. Tidak adanya keterangan mengenai aturan hukum khusus mengenai pemohon SIM yang menderita epilepsi menyebabkan peraturan ini dianggap dapat diperuntukan tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga penderita epilepsi yang seharusnya memerlukan syarat khusus di bagian kesehatan. Adapun syarat-syarat penerbitan SIM dan materi ujian dalam peraturan ini dibagi menjadi dua macam yaitu syarat penerbitan SIM bagi pemohon SIM kendaraan bermotor pribadi dan kendaraan bermotor umum. Peraturan ini juga dengan tegas menyatakan bahwa kepolisian sebagai pihak pelaksana penerbitan SIM wajib melakukan tugasnya dengan berdasarkan kepada prosedur penerbitan SIM. Pasal 89 menambahkan bahwa selain berperan dalam upaya penerbitan SIM, kepolisian juga memiliki hak untuk memberikan tanda pelanggaran, menahan atau mencabut SIM bagi pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun apabila dalam proses penerbitan SIM ditemukan adanya pelanggaran terhadap prosedur penerbitan SIM, maka petugas kepolisian di bagian penerbitan akan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi disiplin dan/atau etika profesi kepolisian.

c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa kewajiban setiap pengemudi untuk memiliki SIM sesuai jenis kendaraan yang dikendarainya dapat didapatkan dengan mengajukan permohonan penerbitan SIM kepada POLRI bagian lalu lintas. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pengemudi yang ingin mengajukan permohonan SIM adalah pemenuhan syarat dari segi usia, administrasi, kesehatan serta kewajiban untuk lulus ujian dan teori. Syarat usia dibedakan berdasarkan permohonan penerbitan tipe SIM yang dipilih. Syarat administrasi yang diperlukan berupa formulir pendaftaran, identitas diri berupa KTP, sertifikat pelatihan mengemudi, perekaman biometrik serta bukti pembayaran PNBK. Sedangkan syarat kesehatan dalam Perpol Nomor 5 Tahun 2021 ini secara rinci dibedakan antara kesehatan jasmani dan rohani. Syarat kesehatan jasmani dilakukan dengan melakukan beberapa jenis pemeriksaan dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan sehat dari dokter Polri atau dokter umum yang telah mendapat rekomendasi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah. Sedangkan syarat kesehatan rohani dibuktikan dengan adanya surat keterangan lulus uji psikologi dari psikolog Polri atau psikolog di luar Polri yang telah mendapat rekomendasi dari Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia atau Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah. Adapun masa berlaku surat keterangan sehat dan surat keterangan lulus uji psikologi adalah 14 hari dan 6 bulan. Syarat terakhir yang harus dipenuhi adalah lulus ujian teori, keterampilan simulator dan ujian praktik.

Perpol Nomor 5 Tahun 2021 merupakan salah peraturan hukum terbaru yang dijadikan acuan oleh kepolisian dalam proses penerbitan SIM sehari-harinya. Peraturan ini tidak hanya menguraikan syarat-syarat penerbitan SIM saja tetapi juga secara rinci menguraikan prosedur atau tata cara penerbitan SIM dalam praktiknya sehari-hari. Namun sama seperti dengan UU Nomor 22 Tahun 2019 yang tidak memiliki muatan peraturan bagi penderita epilepsi sehingga peraturan ini pun dianggap dapat memenuhi kebutuhan penderita epilepsi yang juga ingin mengajukan permohonan SIM. Selain mengatur tata cara penerbitan SIM, peraturan ini juga secara rinci menguraikan pihak yang berperan dalam proses penerbitan SIM mulai dari tahap pendaftaran sampai pengarsipan.

2. Asas Hukum Peraturan tentang Penerbitan SIM bagi Penderita Epilepsi

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan dengan kekuatan hukum tertinggi adalah UUD Tahun 1945.¹² Sedangkan urutan hierarki peraturan perundang-undangan lainnya adalah TAP MPR, PP, Perpres, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 22 Tahun 2009 memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan Perpol Nomor 5 Tahun 2021.

Asas berlakunya perundang-undangan adalah asas hukum yang terdiri dari beberapa asas yang memiliki ketentuan khusus untuk menentukan berlakunya suatu perundang-undangan. Beberapa asas tersebut adalah *non-retroaktif*, *lex posterior derogat legi priori*, *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*.¹³ *Lex posterior derogat legi priori* merupakan asas yang menjelaskan bahwa undang-undang dengan objek hukum yang sama yang berlaku kemudian akan membatalkan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Bila dilihat lebih lanjut sebenarnya ketiga peraturan ini memiliki objek hukum yang sama yaitu SIM. Sehingga peraturan yang terbaru yaitu Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dianggap dapat membatalkan kedua peraturan lainnya. *Lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang menjelaskan bahwa undang-undang dengan objek hukum yang sama yang dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat negara yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dibandingkan undang-undang lain yang lebih rendah. Dalam hal ini maka UU Nomor 22 Tahun 2009 memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dibandingkan dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021. Sedangkan *lex specialis derogat legi generali* adalah asas yang menjelaskan bahwa undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Perpol Nomor 5 Tahun 2021 merupakan peraturan yang memiliki isi atau muatan yang khusus yaitu penerbitan dan penandaan SIM. Sedangkan UU Nomor 22 Tahun 2009 lebih menjelaskan isi atau muatan secara umum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang di dalamnya terhadap pembahasan mengenai pengemudi dan SIM.

Berdasarkan beberapa asas berlakunya perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 memiliki objek hukum yang sama yaitu SIM. Namun isi atau muatan mengenai SIM pada UU Nomor 22 Tahun 2009 lebih bersifat umum dibandingkan dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 yang memang secara khusus memang membahas mengenai penerbitan dan penandaan SIM. Karena memiliki objek hukum yang sama yaitu SIM maka ada sebagian isi atau materi dari kedua peraturan ini yang saling tumpang tindih. Beberapa isi atau muatan yang saling tumpang tindih adalah penjelasan mengenai pihak yang berwenang dalam penerbitan dan penandaan SIM serta syarat penerbitan SIM. Berdasarkan objek hukum dan isi atau muatan peraturannya, Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dianggap sebagai peraturan yang lebih khusus dan terbaru dibandingkan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini berarti Perpol Nomor 5 Tahun 2021 merupakan peraturan yang dapat dijadikan acuan utama dalam upaya penerbitan SIM.

Meskipun kedua peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang berbeda bila dibandingkan antara hierarki dan asas berlakunya peraturan perundang-undangan, namun kedua peraturan tersebut tetap menjadi dasar hukum penerbitan SIM di Indonesia. Salah satu hal yang masih menjadi perlu perhatian adalah meskipun terdapat ketumpang-tindihan isi atau muatan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perpol Nomor 5 Tahun 2021, namun kedua peraturan ini masih belum memiliki muatan peraturan khusus bagi penderita SIM yang ingin mengajukan permohonan SIM. Sehingga kedua peraturan ini masih belum dapat dikatakan

¹² UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹³ Yati Nurhayati, 2020, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 58-

cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap lapisan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan SIM terutama penderita epilepsi yang sebenarnya membutuhkan perhatian khusus dalam menyetir. Salah satu isi peraturan yang penting untuk penderita epilepsi yang melakukan pengajuan SIM adalah syarat kesehatan jasmani. Tidak jelas syarat kesehatan jasmani yang menyatakan apakah seseorang sehat atau tidak serta pemeriksaan yang terbatas adalah salah satu hal yang sebaiknya perlu dikaji ulang untuk memenuhi kebutuhan penderita epilepsi. Isi atau muatan mengenai syarat kesehatan jasmani dalam tata cara penerbitan SIM menjadi penting karena tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan penderita SIM tetapi juga demi memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan saat berlalu lintas.

KESIMPULAN

Saat ini, proses penerbitan SIM bagi penderita epilepsi masih mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2019 dan Perpol Nomor 15 Tahun 2021. Bila ditinjau dari hierarki dan kekuatan hukumnya, UU Nomor 22 Tahun 2019 memiliki hierarki dan kekuatan hukum yang lebih mengikat. Namun bila ditinjau dari segi asas berlakunya peraturan perundang-undangan, maka Perpol Nomor 5 Tahun 2021 merupakan peraturan yang terbaru dan memiliki isi atau muatan hukum yang secara khusus mengatur penerbitan dan penandaan SIM. Meskipun memiliki ketumpang-tindihan isi atau muatan hukum mengenai penerbitan SIM, namun kedua peraturan ini masih belum memuat aturan hukum khusus tentang penerbitan SIM bagi penderita epilepsi. Maka dari itu, kedua peraturan ini dianggap masih belum cukup dan belum sepenuhnya diimplementasikan bagi pemohon SIM yang menderita epilepsi. Diharapkan dengan hasil yang didapat dari penelitian ini, pemerintah dapat mengupayakan pembuatan peraturan setara Undang-Undang untuk mengatur proses penerbitan SIM pada penderita epilepsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *DPRD DKI Sentil Bos Transjakarta Soal Sopir Bus Epilepsi Kecelakaan*, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211103195137-20-716276/dprd-dki-sentil-bos-transjakarta-soal-sopir-bus-epilepsi-kecelakaan>. 20 April 2022.
- Anonim, *Pengemudi Diduga Epilepsi, Suzuki Ertiga Tabrak 2 Mobil dan 2 Pemotor di Bogor*, Kompas.com, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/18/17453561/pengemudi-diduga-epilepsi-suzuki-ertiga-tabrak-2-mobil-dan-2-pemotor-di>. 20 April 2022.
- Aprita S, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Refika.
- Atmaja GMW et al, 2018, *Hukum Perundang-undangan*, Yogyakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Centers for Disease Control and Prevention, *Frequently Asked Questions About Epilepsy*, Centers for Disease Control and Prevention, diakses dari <https://www.cdc.gov/epilepsy/about/faq.htm#Are%20there%20special%20concerns%20for%20women%20who%20have%20epilepsy?> 11 April 2022.
- Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2017, *Buku Ajar Neurologi*, Jakarta: Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Elliott John O dan Long Lucretia, 2008, "Perceived risk, resources, and perceptions concerning driving and epilepsy: A patient perspective", *Epilepsy & Behaviour*, Vol. 13, hal. 381-386.
- Kelompok Studi Epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI), *Pedoman Tata Laksana Epilepsi*, 2014, Surabaya: Airlangga University Press.
- Kelompok Studi Epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI), 2019, *Pedoman Tata Laksana Epilepsi*, Surabaya: Airlangga University Press.

- Medcom.id, *Temuan Polisi Soal Kecelakaan TransJakarta Jadi Modal Evaluasi Pemprov*, Medcom.id, diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/metro/lKYrOxjN-temuan-polisi-soal-kecelakaan-transjakarta-jadi-modal-evaluasi-pemprov>. 11 April 2022.
- Nurhayati Yati, 2020, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 58-59.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, 2016, *Panduan Praktik Klinis Neurologi*, Indonesia: Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia.
- POLRI Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Izin Mengemudi (SIM)*, POLRI, diakses dari <https://www.polri.go.id/sim>. 11 April 2022.
- Prambors FM, *Terungkap Riwayat Penyakit Sopir Trans Jakarta yang Tewas Polisi Akhirnya Tutup Kasus*, Prambors FM, diakses dari <https://today.line.me/id/v2/article/gmmvOxq>. 11 April 2022.
- RI, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- RI, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi
- RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- RI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- RI, UUD 1945
- Ropper Allan H, Samuels Martin, Klein JP dan Prasad S, 2019, *Adams and Victor's Principles of Neurology*, New York: McGrawHill.
- Samudra MA dan Ferdian, *Mercy GLA 2000 Hajar HR-V, Innova dan Motor di Jaksel, Imbas Epilepsi Pengemudi Kambuh*, Otomotif.net, diakses dari <https://otomotifnet.gridoto.com/read/233113277/mercy-gla-200-hajar-hr-v-innova-dan-motor-di-jaksel-imb-epilepsi-pengemudi-kambuh>. 20 April 2022.
- Sang-Ahm Lee, 2011, "Consensus Guideline for the Assessment of Fitness for Private Driving of Persons with Epilepsy in Korea", *Journal of Epilepsy Research*, Vol. 1, hal. 57-63.
- Soerjowinoto P, 2017, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 113-120.
- Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, 2018, Malang: POLINEMA PRESS. Diakses dari: https://books.google.co.id/books?id=fgR0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Tea R, Maemunah S, Purwantoro AB, Hidayati TS, Kusumastuti NS, *Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Strategi Mewujudkan Budaya Tertib di Jalan Raya*, Bandung: CV Cendekia Press. Diakses dari: https://www.google.co.id/books/edition/IMPLEMENTASI_PENYULUHAN_KESELAMATAN_LALU_LINTAS/tDp2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=keselamatan+lalu+lintas&pg=PR3&printsec=frontcover.
- Tedrus Gloria Maria Almeida Souza, et al, 2010, "Factors Associated with the Employment Situation and Driving License of Patients with Epilepsy", *Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology*, Vol. 16, No. 4, hal. 136-142.

World Health Organization, *Epilepsy*, World Health Organization, diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>. 10 April 2022.

Yushi I, Ito M, Kurihara M, Morimoto K, 2004, "Epilepsy and Driving in Japan", *Epilepsia*, Vol. 45, No. 12, hal. 1630-1634.